

Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangkejeren 24653
email : set.gayolues@bawaslu.go.id

Nomor : 126 /PM.00.02/K.AC-14/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Blangkejeren, 16 November 2023

Kepada Yth,
Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues
di _
Tempat

A. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan kampanye pemilihan umum yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024, bersama ini kami mengimbau kepada KIP Kabupaten Gayo Lues agar segera memberitahukan kepada partai politik peserta pemilu tahun 2024 se-Kabupaten Gayo Lues terkait dengan:

- 1. Pendaftaran pelaksana kampanye;**
- 2. Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues untuk kampanye pemilu di wilayah Kabupaten Gayo Lues;**
- 3. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye; dan**
- 4. Pendaftaran akun resmi media sosial.**

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Wiwin Bustami


Tembusan;

1. Panwaslih Provinsi Aceh;